



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

Nomor: 015/HK.01.01/K.BA-09/10/2022

Tentang

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Denpasar Provinsi Bali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Denpasar Barat;

Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan

Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. I Ketut Suardana
2. Putu Anindya Melinda Putri
3. R.A Siti Alya Kartika

KEDUA

- : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

- : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Walikota Denpasar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;
4. Camat Denpasar Barat;
5. Panwaslu Kecamatan Denpasar Barat;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 29 Oktober 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

